

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan manusia lainnya. Salah satu contoh kegiatannya adalah kegiatan *muammalah*, zaman sekarang merupakan kegiatan jual beli yang pasti dilakukan setiap manusia. Dalam jual beli, Islam memiliki aturan yang sudah diatur dalam al-Qur'an maupun hadits yang berguna sebagai pedoman manusia dalam melakukan kegiatan jual beli.

Secara umum jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai tukar yang dilakukan secara sukasuai ketentuan syara.¹ Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling suka dan rela dengan adanya alat tukar yang sah. Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah, penjual dan pembeli harus mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan. Kaidah tersebut dijutukan untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta meninggalkan unsur riba saat bertransaksi jual beli.²

Salah satu contoh kegiatan muamalah yang terjadi setiap hari yaitu jual-beli, dalam Islam jual-beli diperbolehkan. Jual-beli merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya, maka akan terjalin

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.67.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

hubungan yang saling menguntungkan. Jual beli dapat dilakukan di mall, di pasar, di toko dan sebagainya.³

Manusia melakukan proses transaksi dan muamalah dengan menghalalkan berbagai macam cara. Sehingga melupakan hukum Islam yang mengatur kegiatan transaksi jual beli. Dalam Islam hukum transaksi jual beli bersifat fleksibel. Dalam artian hukum transaksi jual beli dapat diaplikasikan menyesuaikan waktu, tempat dan perkembangan zaman. Selain itu transaksi jual beli tidak membedakan antara muslim dan non muslim.⁴

Sistem jual beli saat ini sudah berkembang, salah satu contoh yang dilakukan masyarakat yaitu jual beli dengan sistem *Jizaf* (borongan). Dalam kasus transaksi jual beli yang dilakukan pemborong dan peternak ikan mas koki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri yang menggunakan sistem jual beli borongan perkolam dengan ketidak jelasan jumlah ikan yang ada didalam kolam. Berdasarkan hasil survey di tempat, cara peternak melakukan transaksi jual beli dengan pemborong yaitu langsung pada kolam yang berukuran panjang dan lebar 4x3 meter kedua belah pihak bertransaksi jual beli benih ikan maskoki dari kolam tanpa adanya hitungan jumlah benih ikan maskoki yang diperjualbelikan.⁵ Pemborong melakukan jual beli seperti itu bukan tanpa alasan melainkan karena sudah lama dilakukan dan kebiasaan saat bertransaksi memborong benih ikan. Sehingga membuat ketidak pastian dari jumlah benih ikan maskoki yang dibeli oleh pemborong.

³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 295-296.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Isani, 2001), 4.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, Salah Satu Pemborong, pada tanggal 16 Agustus 2021.

Selain itu jika dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum islam, faktor-faktor yang melatar belakangi transaksi jual beli borongan benih ikan maskoki yang dilakukan di U.D Cendana yaitu adanya faktor ketidaktahuan masyarakat tentang syarat dan rukun sah jual beli serta masyarakat cenderung mengabaikan aturan agama yang telah ditentukan.

Pada saat melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur dan mengatakan sebenarnya mengenai barang yang dijualbelikan, maka janganlah sampai melakukan dusta dan berbohong, sebab ketidak jujuran dapat menghilangkan berkah jual beli. Selain itu tidak diperbolehkan melakukan jual beli adanya samar yang memunculkan adanya unsur penipuan.⁶

Dalam patokan ukuran dan harga benih ikan maskoki yang sudah siap panen yang berumur 3 minggu, untuk harga yang biasa digunakan pemborong ikan yaitu harga dari pihak pemborong, harga yang ditetapkan bisa naik dan turun tergantung permintaan. Pada bulan Juli tahun 2021 ini harga persatu benih ikan maskoki Rp. 200,- jika dikolam diperkirakan ada 2.750 ekor benih ikan maka total harga perkolam tersebut adalah Rp. 550.000.⁷

Salah satu syarat benda yang menjadi objek transaksi jual beli adalah dapat diketahui. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, berat takarannya dan ukurannya. Apabila syarat jual beli menimbulkan keraguan dari salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak sah.⁸

⁶ Helmi Karin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 81.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu, Peternak ikan, UD. Cendana, pada tanggal 6 Juli 2021.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 69-70.

Dalam hukum Islam jual beli yang mengandung unsur *Gharar* ialah jual beli yang tidak sah. Dalam artian jual beli tersebut dapat mengandung unsur keraguan, memicu penipuan, dan bertujuan merugikan salah satu pihak. Apabila jual beli borongan benih ikan maskoki yang dilakukan di UD. Cendana ditinjau dari hukum Islam, sudah jelas jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Namun untuk mengetahui hal lain, peneliti ingin mengetahui seperti apa praktik yang dilakukan jual beli borongan benih ikan maskoki UD. Cendana jika ditinjau dalam Perspektif *Istihsan*.

Secara terminologis, *istihsan* adalah pilihan atas salah satu *Illat* yang tingkat kekuatannya tidak sama. Tingkat kekuatan yang dimaksud yaitu ada yang jelas ada yang tersembunyi. Sebagian ulama memilih *Illat* yang tersembunyi karena pertimbangan khusus. Ulama Hanafiyah menamakan *Istihsan* semacam ini dengan *Istihsan Qiyas* atau *Qiyas Khafi*. Disatu sisi dari ulama mazhab Malikiyah menamakannya *Marsalah Mursalah*.⁹ Melalui hal tersebut secara singkat *Istihsan* ialah berpindah dalil yang kuat menjadi dalil yang khusus.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Sumber hukum Islam sebagaimana diketahui adalah Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak datang sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya dengan satu atau beberapa ayat yang mengandung ketentuan hukum yang diperlukan. Apabila timbul masalah yang memerlukan ketentuan hukum, jika Allah SWT tidak menurunkan ayat yang menjelaskan

⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78.

ketentuan hukum tersebut, maka Rasul ber-*ijtihad* dalam menetapkan ketentuan hukum. Hasil *ijtihad* Nabi wajib diikuti hukumnya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan jual beli Borongan benih ikan maskoki yang dilakukan di UD. Cendana Desa Cendono di Kabupaten Kediri. Peneliti ingin memahami studi kasus di UD. Cendana dengan melihat perspektif *Istihsan*. Dalam permasalahan ini peneliti dapat mengetahui praktik jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana memberikan banyak kemaslahatan atau menimbulkan *Mudharat*. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengangkat judul **“JUAL BELI BORONGAN BENIH IKAN MASKOKI DI UD. CENDANA DESA CENDONO KABUPATEN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF *ISTIHSAN*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri dalam perspektif *istihsan*?

¹⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 103-104.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis memilih penelitian tersebut, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli borongan ikan maskoki di UD Cendana Desa Cendono Kabupaten Kediri dalam perspektif *istihsan*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu para pembaca dan pengetahuan terutama bagi penulis. Dan juga diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis mengenai praktik jual beli borongan ikan maskoki di UD. cendana dalam perspektif *istihsan*.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi oleh Puji Margiana mahasiswi IAIN Purwokerto tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”.¹¹

Penelitian ini terfokus pada praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Dalam

¹¹ Puji Margiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi: Banyumas, 2017)

praktik jual beli ikan gurami yang dilakukan ada unsur kejanggalan pada jumlah takaran atau timbangan dalam perkiraan borongan yang menyebabkan adanya unsur riba.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah praktik jual beli borongan ikan gurami ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian penulis menggunakan *Istihsan* Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada sama-sama membahas jual beli borongan.

2. Skripsi oleh Yola Aris Munandar, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Jual Beli Barang Cuci Gudang Dengan Sistem Random Dalam Tinjauan Hukum Islam”.¹²

Penelitian ini berfokus kepada praktik jual beli barang cuci gudang yang dilakukan pada online shop Ladyfame di aplikasi Shopee Bandar Lampung. Pada praktiknya, Ladyfame membuat promosi cuci gudang dengan tema paket lebaran dengan harga Rp.200.000,- dapat 4 jenis seperti jaket, tunic, outer, dan dress dan lain-lain. Permasalahan ditemukan ketika konsumen tidak dapat memilih barang yang mana saja atau warna apa saja yang diinginkan. Menurut hukum Islam, jual beli seperti itu tidak boleh dilakukan. Kegiatan jual beli tersebut menyebabkan konsumen merasa kecewa dan adanya unsur paksaan dan tidak adanya perasaan suka sama suka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya unsur ketidaksukaan pembeli dikarenakan konsumen tidak dapat memilih warna dan melihat barang yang ditransaksikan. Persamaan penelitian ini dengan

¹² Yola Aris Munandar, “Jual Beli Barang Cuci Gudang Dengan Sistem Random Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Skripsi: Lampung, 2017)

penelitian penulis terdapat pada sama-sama membahas jual beli dan ada unsur paksaan.

3. Skripsi oleh Dita Artikaningrum, Mahasiswi IAIN Salatiga tahun 2019, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Palaksanaan Jual beli Tebasan Dengan Sistem Cengklong (Studi Kasus di Dusun Kelurahan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang kabupaten Semarang)”.¹³

Penelitian ini terfokus pada praktik jual beli tebasan dengan sistem *cengklong*, studi kasus di desa tuntang kecamatan tuntang kabupaten Semarang. Dalam perjanjian jual beli tebasan di Dusun Kelurahan dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya antara penebas dan petani. Jual beli tebasan sudah umum dilakukan di Dusun Kelurahan. Dalam jual beli padi tebasan tersebut, sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Tetapi sifatnya tidak sesuai. Dalam praktiknya tidak ada keadilan dalam penetapan harga sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan sehingga jual beli tersebut tidak sah. Ulama Hanafiyah yang dapat menyebabkan jual beli menjadi *Fasid* serta adanya *Gharar* sebab hasil panen belum diketahui secara jelas. Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian Dita Artikaningrum yaitu dalam perjanjian jual beli tebasan secara *cengklong* menggunakan akad lisan saling percaya. Akan tetapi, perjanjian itu dilakuakan awal sebelum panen yang menyebabkan ketidakjelasan atau unsur *Gharar* pada saat penen. Persamaan penelitian ini dengan

¹³ Dita Artikaningrum ”Analisis Hukum Islam Terhadap Palaksanaan Jual beli Tebasan Dengan Sistem Cengklong (Studi Kasus di Dusun Kelurahan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang kabupaten Semarang)”, (Skripsi: Semarang, 2019)

penelitian penulis terdapat pada sama-sama membahas mengenai jual beli borongan.